



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
KEGIATAN SENI DAN BUDAYA**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR KEGIATAN SENI DAN BUDAYA

I. PERGELARAN, PAMERAN, LOMBA, PELATIHAN, DAN WORKSHOP/SEMINAR SENI DAN BUDAYA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pelaksana, Pengisi Acara, Peserta, dan Tamu/ Penonton pada Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, dan *Workshop*/Seminar Seni dan Budaya, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, *Workshop*/Seminar wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pelaksana, pengisi acara, peserta, dan tamu/penonton agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di tempat kegiatan seni dan budaya dengan jarak yang memadai;

- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area tempat kegiatan seni dan budaya minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas tempat kegiatan seni dan budaya.
- c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antar pengisi acara minimal 1 meter;
 - 2) jarak antar tamu/penonton minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak tempat duduk minimal 1 meter antar tamu/penonton dan/atau pada meja/area kerja pelaksana kegiatan.
 - e. menentukan jumlah tamu/penonton di tempat kegiatan seni dan budaya maksimal 50% dari kapasitas dalam kondisi normal, untuk menjaga jarak sesuai ketentuan;
 - f. memastikan seluruh area dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan 4 jam sebelum kegiatan diselenggarakan menggunakan pembersih dan disinfektan, minimal terhadap gagang pintu, tangga, tombol *lift*, ruang rias, sarana dan prasarana penunjang kegiatan, areal panggung, tempat duduk penonton, peralatan kantor yang digunakan bersama, dan fasilitas umum;
 - g. melakukan disinfeksi terhadap properti dan peralatan sebelum dan sesudah kegiatan seni dan budaya;
 - h. menjaga kualitas udara area kegiatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara, sinar matahari pada panggung terbuka/areal kegiatan terbuka, dan pembersihan *filter* AC sebelum dan sesudah kegiatan;
 - i. melakukan disinfeksi sebelum AC dinyalakan dengan penyemprotan cairan disinfektan seperti pada evaporator, *blower*, dan penyaring udara (*filter*), permukaan *casing indoor* AC, dan kisi-kisi *exhaust* AC sentral;
 - j. melakukan pemasangan pembatas kaca bagi pelaksana kegiatan dalam melayani pengisi acara dan tamu/penonton;
 - k. tidak menyediakan dan/atau menggunakan bahan plastik sekali pakai selama kegiatan seni dan budaya;
 - l. mengatur mobilisasi pengunjung pada gedung bertingkat dengan cara:
 - 1) pada penggunaan *lift*: membatasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*, membuat penanda pada lantai *lift*, dan penumpang *lift* harus berdiri dengan posisi saling membelakangi; dan

- 2) pada penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, pada lajur untuk naik dan turun diusahakan tidak ada yang berpapasan dan jika terdapat 2 jalur tangga, dilakukan pemisahan jalur untuk naik dan turun.
 - m. memberikan sanksi kepada pelaksana, pengisi acara, dan tamu/penonton yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - n. mengatur jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk terdekat dengan pintu untuk keluar terlebih dahulu secara tertib; dan
 - o. memfasilitasi pelatihan terhadap pengelola untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pelaksana Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, *Workshop*/ Seminar wajib:
 - a. melakukan pengecekan suhu tubuh pengisi acara dan tamu/penonton dengan (*thermo gun/thermo scanner*), dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area kegiatan seni dan budaya dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer*;
 - c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan disinfektan di area kegiatan seni dan budaya sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melarang pengisi acara, tamu/penonton membawa makan dan minuman dengan bahan plastik sekali pakai ke area pertunjukan seni dan budaya;
 - f. mengatur antrian dan tempat duduk agar memenuhi ketentuan jaga jarak, dengan jarak minimal 1 meter;
 - g. memasukan tamu/penonton di tempat kegiatan seni dan budaya dengan jumlah maksimal 50% dari kapasitas dalam kondisi normal, untuk menjaga jarak sesuai ketentuan; dan
 - h. menghimbau melalui audio untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan *hand sanitizer* sesuai dengan kebutuhan.
 3. Pengisi acara dan Peserta Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, dan *Workshop*/Seminar wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala baik dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, dan selalu disiplin menjaga jarak sebelum dan setelah pentas/tampil;
 - c. tidak membawa makanan dan minuman dengan menggunakan bahan plastik sekali pakai ke area pertunjukan seni dan budaya; dan
 - d. menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji PCR atau non-reaktif *rapid test* yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang bagi pengisi acara yang berasal dari luar daerah Provinsi/luar negeri.
4. Tamu/Penonton/Pengunjung Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, dan *Workshop*/Seminar wajib:
- a. dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan sebelum mengikuti kegiatan seni dan budaya;
 - b. memakai masker dan/atau alat pelindung wajah selama di tempat kegiatan seni dan budaya;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum dan setelah memasuki tempat kegiatan seni dan budaya;
 - d. mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki tempat kegiatan seni dan budaya jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. tidak membawa makanan dan minuman dengan menggunakan bahan plastik sekali pakai selama di tempat kegiatan seni dan budaya; dan
 - f. segera melaporkan diri kepada petugas apabila pada saat acara kegiatan seni dan budaya berlangsung, mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

II. PAWAI SENI DAN BUDAYA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pelaksana, Pengisi Acara, Peserta, dan Penonton Pawai Seni dan Budaya, wajib:

- a. mengupayakan menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

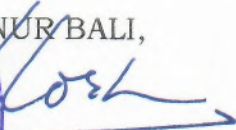
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Pawai wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pelaksana, pengisi acara, peserta, dan tamu/penonton agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di tempat kegiatan pawai seni dan budaya dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area tempat kegiatan pawai seni dan budaya minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan tempat kegiatan pawai seni dan budaya.
 - c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak satu pengisi acara dengan pengisi acara lainnya minimal 1 meter;
 - 2) jarak satu tamu/penonton dengan penonton lainnya minimal 1 meter; dan
 - 3) jarak tempat duduk minimal 1 meter antar penonton dan/atau pada meja/area kerja pelaksana kegiatan.
 - e. memastikan seluruh area dalam keadaan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan 4 jam sebelum kegiatan diselenggarakan menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - f. melakukan disinfeksi terhadap properti dan peralatan sebelum dan sesudah kegiatan pawai seni dan budaya;
 - g. tidak menyediakan dan/atau menggunakan bahan plastik sekali pakai selama kegiatan seni dan budaya;

- h. memberikan sanksi kepada pelaksana, pengisi acara, dan penonton yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - i. memfasilitasi pelatihan terhadap pengelola untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pelaksana Pawai wajib:
- a. melakukan pengecekan suhu tubuh pengisi acara dan peserta dengan (*thermo gun/thermo scanner*), dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang mengikuti kegiatan pawai seni dan budaya dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer*;
 - c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan disinfektan di area kegiatan pawai seni dan budaya sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melarang pengisi acara dan peserta membawa makan dan minuman dengan bahan plastik sekali pakai ke area pawai seni dan budaya; dan
 - f. menghimbau melalui audio kepada penonton untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak membawa makanan dan minuman dengan menggunakan bahan plastik sekali pakai.
3. Pengisi acara dan Peserta Pawai wajib:
- a. tidak ikut pawai jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tidak membawa makan dan minuman dengan bahan plastik sekali pakai sebelum dan setelah pentas/tampil; dan
 - c. menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala baik dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, dan selalu disiplin menjaga jarak sebelum dan setelah pentas/tampil.
4. Penonton Pawai wajib:
- a. dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan sebelum mengikuti kegiatan pawai seni dan budaya;
 - b. memakai masker dan/atau alat pelindung wajah selama di tempat kegiatan pawai seni dan budaya;
 - c. mengupayakan tidak membawa makanan dan minuman dengan menggunakan bahan plastik sekali pakai selama di tempat kegiatan pawai seni dan budaya; dan

- d. segera melaporkan diri kepada petugas apabila pada saat acara kegiatan seni dan budaya berlangsung, mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER